



PUTUSAN

Nomor 099/Pdt.G/2014/MS-STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Tani, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan

xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

ibu rumah tangga, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung

xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya

disebut sebagai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang

Hal. 1 dari 15 Put. No. 099/Pdt.G/2014/MS-STR.



Tiga Redelong dalam register dengan Nomor 099/Pdt.G/2014/MS-STR., tanggal 9 Mei 2014, mengajukan izin poligami dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2002 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Panjang kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/03/X/2002 tanggal 20 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon masih berjalan baik;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut kepada Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1) **Anak Pertama** (lahir tanggal : 10 September 2005 ; 2). **Anak Kedua** (lahir tanggal 19 Oktober 2004);
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi secara Poligami dengan seorang perempuan:

Nama : xxxxx
Lahir tanggal : 07 Januari 1978
Agama :: Islam
Pekerjaan : Tani
Status : Janda cerai mati dengan 3 (tiga) orang anak
Alamat : Dusun xxxxx Kampung xxxxx kecamatan xxxxx
kabupaten Bener Meriah

5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah Termohon sudah tidak sanggup dan tidak mampu lagi mengandung sehingga tidak dapat lagi melahirkan keturunan bagi Pemohon padahal Pemohon masih sangat mengharapkan anak-anak sebagai penerus keturunan Pemohon nantinya;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 099/Pdt.G/2014/MS-STR.



6. Bahwa Pemohon sudah pernah menyampaikan kepada Termohon tentang maksud untuk melakukan poligami dan Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama : xxxx;
7. Bahwa antara Pemohon dan calon isteri (xxxxx) tidak ada hubungan Mahram yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ;
8. Bahwa Pemohon mempunyai harta bersama yang diperoleh selama menikah dengan Termohon berupa **1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry ST100 Mini Bus tahun perakitan/pembuatan 1989 dengan nomor Polisi : BL 370 JT, nomor rangka : SL410312647, nomor mesin : F10AID211543, NOMOR bpkb 8609583-G, yang ditaksir bernilai jual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);**
9. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. **2.000.000,-(dua juta rupiah)** yang bersumber dari usaha dagang Pemohon sebagai pedagang sayur mayur dan jika permohonan ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon serta akan sanggup untuk berlaku adil kepada mereka;
10. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung seluruh biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Subsida:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 099/Pdt.G/2014/MS-STR.



2. Menetapkan member izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan xxxx secara Poligami;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa **1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry ST100 Mini Bus tahun perakitan/pembuatan 1989 dengan nomor Polisi : BL 370 JT, nomor rangka : SL410312647, nomor mesin : F10AID211543, NOMOR bpkb 8609583-G, yang ditaksir bernilai jual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);**
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
Subsidiar:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan dan majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita poin delapan sehingga berbunyi "Bahwa Pemohon mempunyai harta bersama yang diperoleh selama menikah dengan Termohon berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry ST100 Mini Bus tahun perakitan/pembuatan 1989 dengan nomor Polisi : BL 370 JT, nomor rangka : SL410312647, nomor mesin : F10AID211543, NOMOR bpkb 8609583-G, yang ditaksir bernilai jual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" dan petitum poin tiga huruf b sehingga berbunyi " Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis

Hal. 4 dari 15 Put. No. 099/Pdt.G/2014/MS-STR.



Suzuki Carry ST100 Mini Bus tahun perakitan/pembuatan 1989 dengan nomor Polisi : BL 370 JT, nomor rangka : SL410312647, nomor mesin : F10AID211543, NOMOR bpkb 8609583-G, yang ditaksir bernilai jual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" sebagaimana termuat pada berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan adalah benar yakni Termohon adalah isteri dari Pemohon yang telah dinikahinya pada tanggal 12 Agustus 2002 dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berjalan haemonis;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama xxxxx;
- Bahwa benar kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama xxxxx karena Termohon sudah tidak sanggup lagi mengandung karena sewaktu melahirkan anak Pemohon dan Termohon yang kedua yang bernama xxxxx di rumah Sakit container Blangkejeren rahim Termohon bermasalah dan kembaran anak Termohon tersebut meninggal dunia, sehingga dokter yang menangani persalinan Termohon tersebut mengangkat rahim Termohon, akibatnya Termohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon serta xxxxx tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan xxxxx;



- Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki carry dengan nomor polisi BL 370 JT;
- Bahwa benar pemohon mempunyai penghasilan bersih rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi dengan xxxxx secara berpoligami;
- Bahwa Termohon sudah mengenal calon isteri Pemohon yang bernama xxxxx;

Bahwa Majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri Pemohon yang bernama xxxxx, Lahir tanggal, 07 Januari 1978, agama Islam, Pekerjaan Tani, status Janda cerai mati dengan 3 (tiga) orang anak, alamat dusun xxxxx Kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah, sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah suami isteri;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan Pemohon karena saling mencintai dan sudah saling mengenal selama lebih kurang empat bulan;
- Bahwa status saya adalah janda, suami saya sudah meninggal dunia pada tahun 2002 dan anak saya tiga orang;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi isteri kedua Pemohon karena yakin Pemohon dapat belaku adil;
- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon dan Termohon telah terjalin hubungan yang akrab;
- Bahwa sebelumnya saya belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli dan foto copy surat yang telah diberi



meterai yang cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong serta telah di cocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1117071003800002, tanggal 14-04-2010 yang dikeluarkan oleh Kadis. Kependudukan dan Capil kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 1117074310830002, tanggal 14-04-2010 yang dikeluarkan oleh Kadis. Kependudukan dan Capil kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor 1117054701780001, tanggal 25-01-2013 yang dikeluarkan oleh Kadis. Kependudukan dan Capil kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 102/03/X/2002, tanggal 20-08-2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Aceh Tenggara, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Izin Poligami yang dibuat oleh Termohon di atas meterai 6000 di kampung Buntul Peteri, tanggal 3 Mei 2014 dengan diketahui Kepala kampung Buntul Peteri, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Penghasilan Bulanan yang dibuat oleh Pemohon (Ependi) di atas meterai 6000 di kampung Buntul Peteri, tanggal 3 Mei 2014 dengan diketahui Kepala kampung Buntul Peteri, diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Sanggup Berlaku yang dibuat oleh Pemohon (Ependi) di atas meterai 6000 di kampung Buntul Peteri, tanggal 3 Mei 2014 dengan diketahui Kepala kampung Buntul Peteri, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BL 370 JT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Aceh, tanggal 22 September 2009, diberi tanda P.8;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 099/Pdt.G/2014/MS-STR.



Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing, bernama:

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Benar Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dekat dengan jarak rumah sekitar 15 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, namun saksi tidak tahu kapan menikahnya karena sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon sekitar tiga tahun yang lalu mereka sudah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang isteri yakni Termohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxxxx yang berstatus janda, berasal dari kampung xxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan xxxxx;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan Pedagang sayuran, Pemohon mempunyai kebun Kopi seluas 2 ha yang berasal dari warisan orangtua Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon perbulan;



- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk menanggung biaya hidup dua orang isteri dan anak-anaknya secara layak dan sanggup berlaku adil;
 - Bahwa Termohon tidak berkebaratan untuk dimadu karena ia merasa tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tani/Kepala kampung, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Benar Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan Blangkejeren;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
 - Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang isteri yakni Termohon;
 - Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxxxx yang berstatus janda, berasal dari kampung xxxxx;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan xxxxx;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan Pedagang sayuran, Pemohon mempunyai kebun Kopi seluas 2 ha yang berasal dari warisan



orangtua Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon perbulan;

- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk menanggung biaya hidup dua orang isteri secara layak dan sanggup berlaku adil;
- Bahwa Termohon tidak berkebaratan untuk dimadu karena ia merasa tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon adalah 1 (satu) unit mobil Carry;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak sanggup dan tidak dapat melahirkan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;



Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa seorang suami hanya dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang, apabila terdapat alasan dan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta terbatas hanya sampai empat orang isteri, sesuai pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, sehingga masing-masing dapat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan persetujuannya / tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, maka terbukti bahwa Termohon sudah tidak sanggup lagi mengandung karena sewaktu melahirkan anak Pemohon dan Termohon yang kedua yang bernama Indera di



rumah Sakit container Blangkejeren rahim Termohon bermasalah dan kembaran anak Termohon tersebut meninggal dunia, sehingga dokter yang menangani perselainan Termohon tersebut mengangkat rahim Termohon, akibatnya Termohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sehingga oleh karenanya telah terbukti adanya alasan hukum bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Termohon secara tertulis (P.5) yang kemudian dipertegas olehnya secara lisan dalam persidangan, maka telah terbukti adanya persetujuan dari Termohon bagi Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxx sehingga telah terpenuhi pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.6 terbukti Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan karena Pemohon mempunyai 2 ha kebun Kopi dan bekerja sebagai Pedagang Sayuran, sehingga Pemohon dapat dipandang mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup dua orang isteri dan anak-anak mereka, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon secara tertulis (P.7) dan dipertegas secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.8 terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh



harta berupa kendaraan roda empat jenis Carry ST100 Mini Bus tahun perakitan 1989, oleh karenanya berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harta tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Pemohon saat ini hanya mempunyai seorang isteri, sehingga apabila menikah lagi belum melampaui batas maksimal sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni empat orang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Ida Royani umur 36 tahun, agama Islam, berstatus janda, dan tidak ada hubungan darah/nasab, semenda, maupun susuan, baik dengan Pemohon maupun Termohon, sehingga tidak terdapat larangan kawin menurut undang-undang, maupun halangan hukum Islam untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum memenuhi persyaratan alternatif untuk melakukan poligami sesuai pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat-syarat Kumulatif sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisā (4) ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan xxxxx;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry ST100 Mini Bus tahun perakitan/pembuatan 1989 dengan nomor Polisi BL 370 JT, nomor rangka SL410312647, nomor mesin F10AID211543, NOMOR BPKB 8609583-G;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 12 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari Mansur Rahmat, SH. Sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.**, dan **Buniamin Hasibuan, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Saifuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

dto.

BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

KETUA MAJELIS,

dto.

MANSUR RAHMAT, SH.

PANITERA PENGANTI,

dto.

SAIFUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	: Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal. 15 dari 15 Put. No. 099/Pdt.G/2014/MS-STR.